

## IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH STUDI ANALISIS BAZNAS KABUPATEN PASAMAN PADA TAHUN 2017 SAMPAI 2019

**Faisal Efendi, Ibnu Amin.**

*STAI Balaisasalasa Kab. Pesisir Selatan, Institut Agama Islam Negeri Curup  
E-mail: faisal@stai-bls.ac.id, ibnuamin@iaincurup.ac.id*

### **Abstract**

*The problem in this study is how to implement the home renovation program carried out by Baznas in Pasaman Regency and see how effective it is. The purpose of this study is to find out how the home renovation program is implemented and the effectiveness of the home renovation program. The study used qualitative methods, to collect data and information by means of observation and interviews. Processing the data used a qualitative descriptive analysis method, namely explaining the data without using calculations, doing reasoning, analyzing, and responding to actual facts. The results of the research, implementation of the home renovation program, namely Baznas composes, makes programs and budgets for home renovations. Mustahik candidates must complete the requirements made by Baznas. Each mustahik gets Rp. 10,000,000.00, of the funds mustahik must be good at managing the funds given. Baznas did not specify the shape of the house to be built. From 2017 to 2019, there are still nine mustahik recipients of program assistance who have not used the funds provided. The reason mustahik has not dared to build a house with such large funds. Judging from its effectiveness, Baznas has not been effective in carrying out home renovation programs. Program formulation that has not been achieved, also its achievements have not been effective, supervision and control that does not exist, transparency and review are not under control. As a result, it is not known whether mustahik has used the funds given to renovate the house.*

**Key words:** *Implementation; BAZNAS; Home Renovation; Programs.*

### **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana implementasi program bedah rumah yang dilakukan Baznas Kabupaten Pasaman dan melihat bagaimana tingkatan efektivitasnya. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana implementasi program bedah rumah yang dilakukan dan sejauh mana keefektivan program bedah rumah. Penelitian menggunakan metode Kualitatif, untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara observasi dan wawancara. Mengolah data digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu

## **Faisal Efendi, Ibnu Amin: Implementasi program Bedah Rumah...**

---

memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melakukan penalaran, analisis, dan tanggapan terhadap fakta sebenarnya. Hasil penelitian, implementasi program bedah rumah yaitu Baznas menyusun, membuat program dan anggaran untuk bedah rumah. Calon mustahik harus melengkapi persyaratan yang dibuat oleh Baznas. Masing-masing mustahik mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,00, dari dana tersebut mustahik harus pandai dalam mengelola dana yang diberikan. Baznas tidak mematokkan bagaimana bentuk rumah yang akan dibangun. Mulai tahun 2017 sampai 2019 mustahik penerima bantuan program, masih ada sembilan mustahik yang belum menggunakan dana yang diberikan. Alasan mustahik belum berani untuk membangun rumah dengan dana sebesar itu. Dilihat dari efektivitasnya Baznas belum efektif dalam menjalankan program bedah rumah. Perumusan program yang belum tercapai, juga pencapaiannya belum efektif, pengawasan dan pengendalian yang belum ada, transparansi dan juga peninjauan ulang belum terkendali. Akibatnya tidak diketahui apakah mustahik sudah menggunakan dana yang diberikan untuk merenovasi rumah.

**Kata kunci:** Implementasi; BAZNAS; Renovasi Rumah; Program.

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah suatu masalah sosial yang selalu menjadi perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanggulangannya. Tingginya angka kemiskinan menjadi sebab penghambatnya kemajuan dalam pembangunan bangsa. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya sumber daya manusia yang lemah karena rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, serta kurangnya lapangan kerja yang memadai, dan keadaan wilayah yang masih terisolasi (Ishak et al., 2020).

Dalam Islam kemiskinan bukanlah hal yang hina, akan tetapi adanya orang miskin itu sebagai ladang amal bagi orang yang diberikan kecukupan rizki dan harta untuk meraih kemuliaan dari Allah Swt. dengan jalan saling membantu satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22: *"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak*

*ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(An-Nur:22)*

Dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2011 dikatakan bahwa kemiskinan merupakan tanggung jawab masyarakat dan juga tanggung jawab pemerintah (Pipi Susanti, 2020). Begitu pula dengan kehadiran Baznas, hadir di berbagai kabupaten dan kota yang bertujuan mengelola zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Indonesia yang dikatakan sebagai negara yang penduduknya menganut ajaran Islam, maka pemerintah negara tidak tinggal diam masalah mengenai kewajiban membayar zakat, oleh karena itu pemerintah membuat peraturan yang berbentuk undang-undang tentang zakat, yaitu yang tertuang dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Melengkapi juga oleh PP nomor 14 Tahun 2004. Dalam UU No23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat diganti dengan UU No 38 Tahun 1999, diharapkan bisa memberikan kepastian serta tanggung jawab baru kepada lembaga pemerinta dalam mengelola badan amil zakat Nasional (BAZNAS) juga mampu mengkoordinasikan kepentingan kepada pihak yang terkait dalam menjalankan organisasi.

Menurut Haritsah Zainulloh dalam jurnalnya mengatakan, dari beberapa sifat dsitribusi zakat, maka distibusi zakat sangat bermanfaat dan bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan perekonomian umat adalah dengan cara produktif. Dalam distribusi konsumtif dana zakat ini dapat menggunakan cara Tradisional dan kreatif. Cara tradisional dilakukan dengan membagikan dana zakat kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa uang dan beras kepada fakir miskin setiap idul fitri (Zainulloh dan Harisah, 2019).

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga zakat yang mendistribusikan dengan program-programnya itulah yang membuat lembaga zakat ini dikatakan dengan profesionalisme lembaga zakat. Seperti yang dikemukakan Didin Hafidhuddin bahwa dana zakat yang dikumpulkan kemudian didistribusikan dalam empat bentuk diantaranya: *Traditional Consumtive, Creative Consumtive, Traditional Productive,*

**Faisal Efendi, Ibnu Amin:** Implementasi program Bedah Rumah...

---

*Productive Creative.* Demikian juga Baznas Kabupaten Pasaman, Baznas Kabupaten Pasaman hadir dengan beberapa program- programnya diantaranya adalah Pasaman Sejahtera, Pasaman Sehat, Pasaman Cerdas, Pasaman Peduli dan Pasaman Imtaq, dimana dalam programnya itu meliputi sebagai berikut:

*Pertama*, Pasaman Sejahtera; Merupakan program yang membantu warga miskin yang tersebar di seluruh kecamatan. Selain itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat pihaknya telah mengalokasikan dana untuk modal usaha bagi keluarga miskin. *Kedua*, Pasaman Sehat; Program yang membantu warga lanjut usia (lansia) yang tidak menghasilkan, juga membantu warga untuk biaya berobat. *Ketiga*, Pasaman Cerdas; Membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu baik dari tingkat SD, SMP dan SLTA. Juga membantu para mahasiswa yang tidak mampu untuk biaya kuliah. *Keempat*, Pasaman Peduli; Baznas Pasaman mengalokasikan zakat tersebut untuk melakukan bedah rumah penduduk miskin. Program Pasaman peduli juga ikut serta membantu warga yang mendapatkan musibah, seperti kebakaran rumah dan warga yang ditimpa longsor yang mengakibatkan rumah warga rusak. *Kelima*, Pasaman Imtaq; Pasaman Imtaq memberikan bantuannya berupa bantuan keagamaan, bantuan untuk orang muallaf dan juga berupa hak amil atau untuk operasional (Afrina, 2020).

Program Pasaman Peduli bertujuan untuk mendistribusikan dana zakat kepada orang-orang yang tidak mampu untuk memperbaiki rumah, dimana tujuan Baznas ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak mampu, alasan Baznas membuat program bedah rumah tersebut melihat apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Bedah rumah yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten Pasaman adalah suatu program, di dalam program ini memberikan dana berupa bantuan untuk memperbaiki rumah. Bedah rumah ini adalah bentuk perhatian Baznas Kabupaten Pasaman untuk kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pasaman.

Jika diperhatikan anggaran dana yang ditargetkan oleh Baznas Kabupaten Pasaman untuk program bedah rumah yang ada dalam

Rencana Anggaran Kerja Tahunan (RKAT) berjumlah, seperti tabel berikut:

NO	TAHUN	TARGET	JUMLAH DANA/ MUSTAHIK
1	2017	43 Mustahik	Rp. 10.000.000,00
2	2018	37 Mustahik	Rp. 10.000.000,00
3	2019	29 Mustahik	Rp. 10.000.000,00

Tabel . Target Baznas Kabupaten Pasaman Untuk  
Program Bedah rumah

Data di atas menerangkan bahwa sanya rencana anggaran untuk program bedah rumah yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pasaman pada tahun 2017 berjumlah 43 mustahik, untuk tahun 2018 berjumlah 37 mustahik, sedangkan untuk tahun 2019 berjumlah 29 mustahik.

Sementara data di lapangan yang penulis dapatkan bahwa pihak mustahik yang mendapat bantuan dana program bedah rumah, masih ada beberapa mustahik yang belum memperbaiki rumahnya, padahal mustahik sudah menerima dana yang diberikan oleh Baznas kabupaten Pasaman. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis apa penyebabnya pihak mustahik tersebut tidak menggunakan dana yang diberikan oleh pihak Baznas untuk memperbaiki rumahnya. Juga untuk melihat berapa banyak mustahik yang telah menggunakan dana tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi program bedah rumah yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pasaman pada tahun 2017 sampai 2019? Bagaimana efektivitas implementasi program bedah rumah yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pasaman pada tahun 2017 sampai 2019?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau metode *Kualitatif* penelitian langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan pembahasan penulis. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara observasi

dan wawancara. Untuk mengolah data yang penulis dapatkan digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya usaha penalaran, analisis, dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Bedah Rumah**

Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai rangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak, sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi dan lembaga untuk mencapai tujuannya. Kebijakan memiliki dua aspek yaitu: a. Kebijakan merupakan praktika sosial, dengan demikian kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan lembaga yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Dari aspek tersebut maka muncul suatu kebijakan yang bertujuan untuk menuntaskan dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu (Sasuwuk et al., 2021).

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok lembaga, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Mengenai keberhasilan kebijakan bahwa suatu kebijakan akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Penerapan yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Pasaman melalui program bedah rumah menurut Martias selaku wakil ketua II bidang

pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa kriteria orang atau mustahik yang mendapatkan bedah rumah adalah orang yang rumahnya tidak layak dihuni seperti contohnya ada suatu keluarga yang jumlah keluarga tersebut lima orang sementara rumahnya tidak layak untuk dihuni oleh lima orang. Rumah tersebut juga atapnya bocor bangunannya masih dari papan, artinya yang dibantu untuk mendapatkan bedah rumah tersebut kondisi rumahnya yang memang sangat tidak layak untuk dihuni. Sementara bagi mustahik yang menerima bantuan bedah rumah untuk mendapatkannya harus memenuhi beberapa syarat yaitu: Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Kurang Mampu Dari Wali Nagari, Surat keterangan Jemaah Masjid, Foto Kondisi Rumah, Surat Kepemilikan Tanah.

Persyaratan yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Pasaman dalam memberikan bantuan bedah rumah seperti yang diatas haruslah dilengkapi oleh para mustahik zakat, seperti foto kondisi rumah, para mustahik harus memberikan foto yang sesuai dengan kondisi rumahnya yang akan diberikan bantuan. Sementara surat kepemilikan tanah suatu persyaratan yang mutlaq, karena bagaimana rumahnya akan dibangun sementara tanah yang akan dijadikan untuk bangunan masih belum jelas. Hal ini untuk mengantisipasi kesalahan dan permasalahan dikemudian hari.

Setelah persyaratan dilengkapi oleh para mustahik zakat barulah pihak Baznas memilih dan meninjau langsung ke lapangan siapa yang layak menerima bantuan bedah rumah tersebut. Apabila Baznas sudah mendapatkan dan menetapkan siapa yang akan mendapatkan bantuan tersebut dari data yang diperoleh baik ia dari data Baznas maupun data yang diberikan oleh UPZ Kecamatan barulah ditetapkan dua atau satu tiap-tiap kecamatan. Mustahik zakat menerima setiap orangnya berjumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Dana tersebut diberikan langsung oleh Baznas dan didampingi oleh Ketua Camat masing-masing, terkadang dihadiri juga oleh Kapolres yang berada di Kecamatan, terkadang juga dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah (Pemda).

Dana yang diserahkan kepada mustahik yang berjumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), dipergunakan untuk membeli bahan-

bahan bangunan seperti atap atau seng, semen, kayu atau papan, bata, besi, upah untuk tukang dan bahan-bahan bangunan lainnya. Dana yang diberikan tersebut diserahkan kepada mustahik untuk mengelola bangunan yang akan dibangun, tujuannya adalah terkadang mustahik zakat ada yang sudah mempunyai batu untuk dijadikan pondasi, otomatis mustahik tidak lagi menggunakan dana tersebut untuk membeli batu, begitu juga dengan upah tukang, terkadang mustahik zakat ada keluarganya yang mampu menjadi tukang atau mempunyai profesi dalam bangunan bangunan rumah, ini juga tidak lagi mengeluarkan dana yang diberikan untuk upah tukang. Sehingga dana yang diberikan bisa lebih hemat dan bisa dipergunakan untuk bahan bangunan yang lain.

Seluruh responden yang penulis lakukan dengan mewawancarai para mustahiq yang menerima program bedah rumah yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Pasaman semuanya hampir sama. Bahwa dana yang diberikan oleh pihak Baznas sebenarnya belum mencukupi untuk membangun rumah atau memperbaiki rumah yang disebut dengan “rumah layak huni”, karena dana tersebut hanya mencukupi untuk membeli bahan bangunan, itupun tidak keseluruhannya. Akan tetapi masih banyak yang mengeluh terhadap bantuan yang diberikan, seperti dana zakat yang tidak sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Artinya dana yang diperoleh oleh mustahiq hanya sebagai pembantu untuk membangun rumah, pihak mustahiq harus ada dana tambahan pribadi supaya tercapai rumah yang layak huni.

Wawancara yang penulis lakukan kepada pihak responden, penulis mengambil sebelas (11) sampel yaitu, Lima (5) dari pihak responden yang belum memperbaiki rumahnya dan enam (6) responden yang sudah memperbaiki. Jawaban dari masing-masing pihak tersebut hampir sama dengan responden lainnya. Oleh karena itu penulis tidak memaparkan seluruh wawancara yang dilakukan dilapangan.

Implementasi program bedah rumah yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten pasaman pada tahun 2017 sampai 2019. Bahwa Baznas menyusun program dan membuat target terhadap penerima bantuan pertahun. Pada tahun 2017 sebanyak 43 orang, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 37 orang dan tahun 2019 sebanyak 29 orang. Calon



mustahik penerima harus membuat proposal kepada Baznas dengan persyaratan mempunyai kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), kemudian harus ada surat rekondasi dari Wali Nagari setempat, surat keterangan jemaah Masjid, surat kepemilikan tanah dan foto kondisi rumah.

Setelah proposal mencapai target Baznas menyeleksi calon penerima bantuan bedah rumah. Dalam menyeleksi calon penerima, Baznas menetapkan calon penerima yang paling layak dibantu. Setelah itu barulah Baznas melakukan survei terhadap calon penerima tersebut. Setelah ditetapkan Baznas mendistribusikan dana program bedah rumah tersebut melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Dana yang didistribusikan kepada mustahik penerimanya berbentuk uang sebanyak Rp.10.000.000,00, Baznas tidak mematokkan bagaimana bentuk dan model rumah yang akan dibangun. Pihak Baznas berharap para mustahik pandai dalam mengelola dana yang telah diberikan. Menjadikan rumah yang layak huni, inilah yang menjadi target dan harapan dari pihak Baznas.

Mustahik yang dahulunya tidak memiliki rumah yang layak untuk dihuni, program bedah rumah Baznas Kabupaten Pasaman menjadi pembantu bagi mustahik yang tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya. Pengamatan penulis yang dilakukan dilapangan penulis menemukan bahwa mustahik yang mendapatkan dana bantuan program bedah yang dijalankan oleh Baznas, pihak mustahik bukan saja memperbaiki, akan tetapi membangun dari awal mulai dari pondasi sampai kepada atap rumah. Hal ini sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan bahwasanya pihak mustahik harus ada dana tambahan selain dana yang diberikan oleh Baznas.

Inilah alasan mustahik yang belum membangun rumah dengan dana yang diberikan oleh Baznas. Para mustahik belum memiliki dana tambahan seperti mustahik lainnya. Persiapan dana bagi masing-masing mustahik merupakan dana tambahan untuk bisa membangun rumah.

Penulis melihat dan mengamati bahwa rumah yang dibangun oleh pihak mustahik memiliki kriteria sebagai berikut:

*a. Luas rumah;* Luas rumah yang dibangun oleh mustahik rata-rata memiliki luas 6 M Lebar dan 12 M Panjang. Luas rumah tersebut

merupakan rumah yang dikategorikan rumah layak huni, artinya apabila mustahik sudah memiliki luas seperti yang diatas maka sudah mempunyai kamar tidur, kamar mandi dan dapur.

b. *Pondasi Rumah*; Keseluruhan rumah mustahik yang penulis dapatkan dilapangan rata-rata memiliki pondasi yang minimalis.

c. *Lantai*; Lantai rumah mustahik yang terdiri dari semen, belum ada penulis dapatkan mustahik penerima bantuan tersebut yang terbuat dari keramik. Rata-rata mustahik yang menerima bantuan dana tersebut hanyalah dari semen.

d. *Dinding*; Adapun dinding rumah mustahik memiliki macam bentuk, ada yang membuatnya dari papan, ada yang membuat setengah beton dan ada juga yang membuat dindingnya dari beton. Adapun yang memperbaiki dinding rumahnya dari beton, beralasan bahwa mustahik tersebut memiliki dana tambahan selain dari yang diberikan oleh Baznas. sedangkan mustahik yang memperbaiki rumahnya dari kayu/papan beralasan hanya memiliki dan tambahan yang sedikit. Tetapi ada juga beberapa mustahik yang hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh Baznas. sehingga rumah yang dibuat masih sangat minimalis. Seluruh mustahik yang memperbaiki rumah tergantung berapa banyak dana tambahan yang mustahik miliki. Apabila mustahik memiliki dana tambahan yang banyak akan lebih bagus bangunan rumah tersebut dan sebaliknya.

e. *Atap*; Seluruh mustahik membuat atap rumahnya dari seng.

f. Kamar mandi; Banyak juga para mustahik yang membangun rumah memiliki kamar mandi, sebagiannya juga banyak yang tidak memiliki. Hal ini tergantung juga kepada dana tambahan dari mustahik penerima.

g. *Dapur*; Seluruh mustahik yang membangun rumah memiliki dapur, yaitu tempat memasak. Dapur yang dimaksud disini adalah dapur yang hanya memiliki kapasitas untuk memasak. Ada beberapa mustahik yang memiliki dapur yang luas dan bersih. Hal ini dengan adanya dana tambahan yang cukup dari mustahik. h. Kamar tidur; Rata-rata mustahik penerima program dana bantuan bedah rumah memiliki dua (2) kamar tidur, belum ada penulis temukan pihak mustahik yang membuat kamar tidur lebih dari dua kamar.

Amil zakat yang disebut juga dengan orang yang memiliki wewenang pada suatu lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran dan fungsi juga tanggung jawab dalam mengelola zakat. Apabila Baznas mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka kepercayaan masyarakat dan juga muzakki akan bertambah. Namun sebaliknya jika Baznas tidak mampu menjalankan tugasnya, melakukan kesalahan, tidak profesional dan tidak transparan dalam mengelola dana zakat, maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Terutama bagi pihak muzakki (orang-orang yg berzakat), jika baznas melakukan hal-hal yang demikian, tentulah pihak muzakki tidak lagi menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga tersebut.

Efektivitas Program Bedah Rumah ; Baznas Kabupaten Pasaman dikatakan efektif dalam suatu programnya yaitu program bedah rumah, apabila Baznas mencapai target yang akan dituju. Baznas mempunyai target dalam program bedah rumah setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Baznas dalam program tersebut mentargetkan 43 mustahik penerima Program bedah rumah, kemudian pada tahun 2018 mentargetkan 37 mustahik dan pada tahun 2019 Baznas mentargetkan 29 mustahik yang akan menerima program bedah rumah tersebut.

Untuk mengetahui keefektifitasan program bedah rumah kepada mustahik tersebut dapat diukur dengan melihat teori efektivitas yaitu efektivitas organisasi tersebut dapat diukur seberapa jauh program yang telah dicapai. Dalam hal ini apabila pencapaian itu terlaksana, maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Efektivitas dalam kegiatan organisasi sebagai tingkat dari perwujudan sasaran yang telah menunjukkan sejauh mana sasaran tersebut sudah dicapai. Efektivitas dapat diukur dengan melihat seberapa besar target yang telah dicapai (Ajefri, 2017).

Dalam menentukan efektivitasnya program bedah rumah oleh Baznas Kabupaten Pasaman, peneliti menganalisisnya berdasarkan kriteria efektivitas, menurut Sondang P Siagian (Safitri & Jumiati, 2020), kriteria tersebut adalah: a. Kejelasan Tujuan Yang Akan Dicapai; Baznas Kabupaten Pasaman dalam program bedah rumah sudah mempunyai tujuan dan target terhadap mustahik penerima bantuan. Program bedah

**Faisal Efendi, Ibnu Amin: Implementasi program Bedah Rumah...**

---

rumah tersebut bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk memperbaiki rumah. Tujuan program ini juga seperti yang tertera didalam isi program Baznas, menjadikan dan memberikan kepada mustahik rumah yang layak huni. Baznas merencanakan program ini karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya. Baznas melihat bahwasanya kebutuhan prioritas mustahik harus lebih diutamakan.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam program bedah rumah ini adalah sebagai berikut: Tercapainya sasaran kepada mustahik yang diprioritaskan, Terbentuknya bangunan rumah yang layak huni, Mustahik hidup nyaman sehat dan tentram.

Baznas menetapkan berapa target pertahun yang akan didistribusikan kepada mustahik. Bagaimana keadaan mustahik yang akan dibantu, kemudian membuat syarat bagi mustahik dan berapa jumlah dana yang akan disalurkan. Target yang direncanakan dari tahun 2017 sampai 2019 sudah tercapai dalam programnya. Akan tetapi dari data yang didapatkan masih ada mustahik yang sampai sekarang ini belum merenovasi atau membangun rumah, padahal dana sudah didistribusikan kepada mustahik tersebut. Hal tersebut dikarenakan mustahik penerima beralasan belum tercukupi dana yang diberikan oleh Baznas tersebut. Dana yang berjumlah Rp. 10.000.000,00, mustahik belum berani untuk membangun rumah yang akan ia bangun, karena dana tersebut hanya mencukupi untuk bahan-bahan material saja.

Penulis melakukan perbandingan antara Baznas Kabupaten Pasaman dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di Baznas Kota Padang, yang diteliti oleh Fadelan Fitri Masta. Bahwa Baznas kota Padang memiliki kejelasan tujuan yang akan dicapai itu sama halnya dengan Baznas Kota Padang. Akan tetapi Baznas Kota Padang memiliki dokumen yang jelas dan terarah sehingga dapat dilihat dan ditelusuri masyarakat umum.

Proses Perumusan Kebijakan (Alhidayatillah & Marlisa, 2020); Proses perumusan program bedah rumah yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pasaman yang diagendakan mulai tahun 2017 sampai dengan 2019, dihadiri oleh Ketua Baznas Kabupaten Pasaman dan juga Kepala

**Faisal Efendi, Ibnu Amin:** Implementasi program Bedah Rumah...

---

bagian serta staf dan fungsional Baznas. Bahwa kebijakan ini dibentuk berdasarkan sebagai berikut: Berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan melihat keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat, Mencari alternatif, Menetapkan tujuan, Membentuk pekerja dan orang yang terlibat dalam program, Menetapkan anggaran dana, dan membentuk Pelaksanaan kerja.

Dalam perumusan kebijakan terhadap program bedah rumah yang dilakukan oleh Baznas masih ada kebijakan yang belum ada atau tidak detail, yaitu tidak menetapkan bagaimana keadaan dan kriteria mustahik. Dalam wawancara yang dilakukan di Baznas, pihak Baznas mengatakan bahwa sanya mustahik penerima dana bantuan program bedah rumah seluruhnya sudah diperbaiki, akan tetapi yang terjadi dilapangan masih banyak mustahik yang belum menggunakan dana yang diberikan oleh Baznas untuk memperbaiki rumahnya. Seharusnya Baznas melakukan peninjauan kembali terhadap mustahik penerima program itu supaya tercapainya kebijakan program yang direncanakan oleh Banzas.

Dalam proses perumusan kebijakan Baznas tidak melihat bagaimaa menetapkan mustahik yang akan dibantu. Rumah mustahik memiliki kriteria yang berbeda-beda. Ada yang rumahnya hanya rusak ringan. Apabila kondisi rumah yang akan direnovasi hanyalah rusak rusak ringan otomatis biaya yang akan dibutuhkan oleh masyarakat tidak begitu banyak. Kemudian ada juga kondisi rumahnya yang disebut rusak sedang. Jika kondisi rumah yang akan direnovasi hanya rusak sedang maka dana yang dibutukan diatas kondisi yang rusak ringan. Jika kondisi rumah yang akan direnovasi keadaannya rusak berat maka otomatis dana yang akan dibutuhkan itu banyak.

Dalam program bedah rumah ini, Baznas menetapkan bagi seluruh pihak mustahik yang akan menerima dana bantuan berkisar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), masing-masing pihak mustahik akan menerima dana bantuan jika telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh pihak Baznas tersebut.

Selanjutnya perbandingan tentang proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Baznas Kota Padang melihat kondisi para masing-masing mustahik yang akan menerima bantuan dana program bedah

**Faisal Efendi, Ibnu Amin: Implementasi program Bedah Rumah...**

---

rumah. Artinya Baznas Kota Padang tidak memberikan sama rata terhadap mustahik, Baznas melihat dan menyurvei kondisi mustahik. Apabila rumah mustahik dalam kondisi rusak berat atau renovasi yang membutuhkan dana yang besar, maka Baznas memberikan lebih banyak dana bantuan. Begitu juga sebaliknya apabila kondisi dalam renovasi yang ringan, Baznas memberikan lebih sedikit dibanding dengan yang renovasi berat. Akan tetapi Baznas memberikan dana bantuan minimalnya Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000,00.

Pelaksanaan Yang Efektif; Penilaian terhadap pelaksanaan program bedah rumah yang dilakukan oleh Baznas tersebut, apabila dilihat dari tahun ketahun, pada tahun 2017 Baznas menargetkan penerima program bedah rumah sebanyak 43 mustahik, akan tetapi masih ada 5 (lima) mustahik ditahun 2017 yang sama sekali belum memperbaiki rumahnya padahal dananya sudah diterima oleh mustahik. Tahun 2018 target Baznas untuk program bedah rumah sebanyak 37 mustahik, akan tetapi masih ada 1 (satu) mustahik yang belum memperbaiki rumah dengan dana yang telah diberikan oleh Baznas. Sedangkan pada tahun 2019 Baznas menargetkan penerima program bedah rumah tersebut sebanyak 29 mustahik, pada tahun tersebut ada 3 (tiga) mustahik yang belum memperbaiki rumahnya.

**Tabel. Mustahik Yang Belum Merenovasi rumah**

NO	TAHUN	MUSTAHIK
1	2017	5
2	2018	1
3	2019	3

Tabel di atas menerangkan, bahwasanya masing-masing pertahun mulai dari tahun 2017 sampai 2019 masih ada mustahik yang belum menggunakan dana yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Pasaman. Pelaksanaan yang efektif merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai oleh Baznas Pasaman, jika dilihat kinerja Baznas Kabupaten Pasaman melakukan pelaksanaan dalam program bedah rumah, Baznas sudah mendistribusikan dana zakat yang sudah ditargetkan itu, akan tetapi

**Faisal Efendi, Ibnu Amin: Implementasi program Bedah Rumah...**

---

masih ada juga mustahik yang belum menggunakan dana yang diberikan untuk merenovasi rumah.

Adapun dana yang disalurkan oleh Baznas dalam dokumennya tertera sebagai berikut:

Tabel. Akumulasi Distribusi Dana Zakat Dalam Program Bedah Rumah Tahun 2017-2019.

NO	TAHUN	DANA TERKUMPUL	DISTRIBUSI	JUMLAH MUSTAHIK
1	2017	Rp.3.307.853.720	Rp.439.500.000	43
2	2018	Rp.4.997.344.971	Rp.388.000.000	37
3	2019	Rp.5.197.995.489	Rp.282.650.000	29

**Pengawasan Dan Pengendalian**

Pengendalian dan pengawasan dalam suatu lembaga sangatlah diperlukan, karena hal itu termasuk salah satu upaya dalam mensukseskan tujuan-tujuan lembaga tersebut. Dalam hal ini, Baznas Kabupaten Pasaman tidak memilikinya dalam program bedah rumah, dimana program kerja bedah rumah yang dijalankan oleh lembaga tersebut yang dilakukan pada tahun 2017-2019 tidak memiliki pengawasan dan pengendalian yang berimbas pada tidak tercapainya dan tidak terorganisirnya program bedah rumah. Karena tidak adanya pengawasan dan pengendalian dalam program, oleh karena itu sesuai yang penulis tinjau ketika melakukan penelitian dilapangan dan melakukan wawancara dengan responden bahwa tidak ada peninjauan ulang terhadap mustahik yang menerima dana program bedah rumah tersebut.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan mustahik penerima dana bantuan program bedah rumah, kemudian penulis melakukan privikasi dengan pihak Baznas terhadap pelaksanaan yang dilakukan. Penulis mendapatkan bahwa sanya pihak Baznas beralasan sebagai berikut:

*“Pihak Baznas memang belum ada peninjauan ulang terhadap mustahik yang menerima program bedah rumah, karena keterbatasan struktural yaitu para staf Baznas yang sedikit maka tidak mampu untuk*

*meninjau kembali terhadap masing-masing mustahik. Jika peninjauan ulang dilakukan oleh Baznas maka akan membutuhkan orang-orang atau staf yang akan turun kelapangan. Pihak Baznas juga mengatakan bahwa, disamping membutuhkan staf untuk meninjau kembali, disisi lain juga akan membutuhkan biaya yang akan dikeluarkan untuk itu. Itulah sebabnya pihak Baznas tidak melakukan peninjauan kembali terhadap mustahik tersebut”.*

Akuntabilitas; Akuntabilitas merupakan istilah yang sangatlah berkaitan erat dengan manajemen. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat diminta keterangan dan pertanggungjawaban (Maani Dt, 2009). Dalam menjalankan tugas dan fungsi prinsip akuntabilitas haruslah sangat diterapkan oleh seseorang dalam menjalankan tugas tersebut. Prinsip tersebut harus dipegang erat oleh suatu lembaga, karena dengan menerapkan hal ini akan menjadi nilai pandang dan kepercayaan orang terhadap lembaga tersebut.

Dalam hal ini, setiap kegiatan kerja yang dilakukan oleh Baznas harus sesuai dengan apa yang didistribusikan. Artinya Baznas harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau dibuat dalam laporan keuangan. Dalam hal ini penulis menemukan di dalam dokumen Baznas bahwasanya seluruh kegiatan program bedah rumah mulai dari tahun 2017 sampai 2019 mustahik menerima sama rata dari apa yang ditargetkan oleh Baznas yaitu, mendapatkan Rp. 10,000,000,00 permustahik. Data yang penulis dapatkan dilapangan, bahwasanya masih ada mustahik yang menerima dibawah standar yang ditetapkan oleh Baznas, padahal dalam dokumen pengeluaran seluruh mustahik mendapatkan sama rata. Jika dilihat dari segi akuntabilitas, Baznas belum transparansi dalam memberikan informasi mengenai laporan yang telah dibuat. Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara dengan beberapa orang mustahik yang mendapatkan bantuan dana program bedah rumah.

Selanjutnya penulis mendapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Baznas dalam hal transparansi yang disebutkan diatas, bahwa: a. Sosialisasi ; Proses sosialisasi dalam program bedah rumah ini sudah dilakukan oleh pihak Baznas terhadap masyarakat Kabupaten Pasaman.



**Faisal Efendi, Ibnu Amin: Implementasi program Bedah Rumah...**

---

Akan tetapi Baznas belum mampu secara menyeluruh. Masih ada sebagian wilayah yang belum dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat dikarenakan keterbatasan staf dan waktu. b. Prosedur; Prosedur dalam program bedah rumah, Baznas melakukan terlebih dahulu memberikan persyaratan bagi calon mustahik yang akan menerima dana bantuan bedah rumah. Selanjutnya memberikan dana dalam bentuk uang secara langsung dipergunakan oleh mustahik untuk memperbaiki rumah. Pihak mustahik harus pandai dalam mengelola dana supaya tercapai apa yang diharapkan oleh Baznas. Apabila pihak mustahik pandai dalam mengelolanya maka akan tercapai rumah yang layak huni. c. Miskomunikasi; Dalam hal transparansi Baznas dari keterangan yang penulis dapatkan dilapangan dengan informasi yang didapatkan dari Baznas Kabupaten Pasaman, bahwasanya tidak sampainya informasi kepada pihak mustahik yang bersangkutan tentang dana yang diberikan. Pihak Baznas mengatakan bahwa sanya dana yang berjumlah Rp. 10.000.000 diberikan kepada mustahik sebanyak Rp. 8.000.000,00. Pihak Baznas sudah menyampaikan kepada mustahik bahwa dana tersebut tidak diberikan seluruhnya karena pihak Baznas ada biaya yang akan dikeluarkan dalam sosialisasi Baznas terhadap mustahik. Oleh karena itu pihak Baznas memberikan dana tidak keseluruhannya kepada mustahik. Dalam hal ini pihak Baznas tidak jelas dalam memberikan informasi kepada mustahik, akhirnya terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman mustahik.

Keiteria yang dijelaskan oleh Sondang P Siagian, efektivitas perogram bedah rumah yang yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pasaman bahwa sanya, tujuan yang jelas telah dimiliki oleh baznas Kabupaten Pasaman yaitu menjadikan masyarakat yang tidak mampu merenovasi rumah menjadi masyarakat yang mempunyai rumah yang layak huni. Tujuan itu dibuat oleh Baznas karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni. Kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas utama Baznas Kabupaten Pasaman untuk memberikan rumah yang layak huni bagi mustahik yang tidak mampu.

Selanjutnya, proses perumusan program bedah rumah belum terpenuhi oleh Baznas Kabupaten Pasaman, karena tidak melihat bagaimana kriteria mustahik yang akan dibantu. Mustahik memiliki keadaan yang berbeda-beda, ada yang keadaan rumah para mustahik kondisi rusak sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Seharusnya Baznas mampu melihat kondisi mustahik tersebut. Akibatnya para mustahik masih ada yang belum menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki rumahnya, mustahik beralasan belum cukup atau belum terpenuhi dengan biaya yang diberikan oleh Baznas.

Pelaksanaan yang efektif belum sepenuhnya dimiliki oleh Baznas Pasaman dalam menjalankan program bedah rumah. Hal ini bisa dilihat dari kinerja baznas terhadap program tersebut, para mustahik yang mendapatkan dana bantuan program bedah rumah dari tahun 2017 sampai 2019 masih didapatkan beberapa mustahik yang belum menggunakan dana untuk merenovasi rumahnya. Kemudian peninjauan ulang terhadap mustahik yang mendapatkan dana tersebut oleh Baznas belum ada. Hal ini dihasilkan dari wawancara yang penulis lakukan terhadap responden yang menerima bantuan dana. Seluruh mustahik mengatakan bahwa sanya belum ada pihak Baznas sampai sekarang ini meninjau dan melihat keadaan dan kondisi rumah mustahik yang telah mendapatkan dana program bedah rumah.

Kriteria efektivitas selanjutnya adalah transparansi, penulis menemukan bahwasanya pihak Baznas membuat data dalam dokumennya sebanyak sepuluh juta (10 juta), akan tetapi penulis menemukan dari pihak mustahik yang diwawancarai, mustahik hanya menerima delapan juta (8 juta). Hal ini bisa dilihat bahwa Baznas belum memiliki akuntabilitas lembaga, karena kesesuaian antara pengeluaran dengan apa yang dicantumkan belum benar-benar dituliskan. Seharusnya Baznas menuliskan apa yang sebenarnya, dalam lembaga akuntabilitas harus sepenuhnya dilakukan karena ini menentukan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program bedah rumah yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pasaman, Baznas menyusun dan membuat program dan anggaran untuk bedah rumah. Calon mustahik penerima dana bantuan tersebut harus melengkapi persyaratan yang dibuat oleh Baznas. Masing-masing mustahik mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,00, dari dana tersebut mustahik harus pandai dalam mengelola dana yang diberikan. Pihak Baznas tidak mematokkan bagaimana bentuk rumah yang akan dibangun. Mulai tahun 2017 sampai 2019 mustahik yang menerima bantuan program, masih ada sembilan mustahik yang belum menggunakan dana yang diberikan. Alasan mustahik belum berani untuk membangun rumah dengan dana sebesar itu. Dilihat dari efektivitasnya Baznas belum efektif dalam menjalankan program bedah rumah. Perumusan program yang belum tercapai, juga pencapaiannya belum efektif, pengawasan dan pengendalian yang belum ada, transparansi dan juga peninjauan ulang belum terkendali. Akibatnya tidak diketahui apakah mustahik sudah menggunakan dana yang diberikan untuk merenovasi rumah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrina, D. (2020). MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>
- Ajefri, F. (2017). Efektifitas Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Madrasah. *Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 100–119. <https://media.neliti.com/media/publications/57118-ID-kepemimpinan-efektif-dalam-manajemen-ber.pdf>
- Alhidayatillah, N., & Marlisa, I. (2020). Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Pariaman Cerdas Oleh BAZNAS Kota Pariaman. *Al-Hikmah Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 7, 122–132.

**Faisal Efendi, Ibnu Amin:** Implementasi program Bedah Rumah...

---

- Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41–53. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i2.463>
- Maani Dt, K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, no 1(VIII), 48.
- Pipi Susanti. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN. *Esensi Hukum*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.36>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Safitri, A., & Jumiati, J. (2020). EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK NAGARI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI NAGARI DI NAGARI KATAPING KABUPATEN PADANG PARIAMAN. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 90–97. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.138>
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/35089/32872>
- Zainulloh dan Harisah. (2019). Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(2).

